

ISSN 1410-2129

Diraza  

JURNAL KAJIAN ILMIAH

VOLUME 15, Nomor 2, November 2010

DIRASA

Jurnal Kajian Ilmiah
Volume 15, Nomor 2, November 2010

Penanggung Jawab :
Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag

Pemimpin Redaksi :
Dra. Susilahati, M.Si

Dewan Redaksi :
Prof. Dr. Suhendar Sulaeman, MS
Prof. Dr. Agus Suradika
M. Yusuf, SE, MM
Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si
Ir. Sudirman, M.Si
Ir. Permadi
Ir. Helvi Gustia, M.Si

DIRASA Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1999, dengan frekuensi penerbitan setiap empat bulan sekali, dimaksudkan sebagai wadah publikasi hasil penelitian atau tulisan ilmiah, baik dalam bidang agama, teknologi, maupun sosial ekonomi. Redaksi berhak memeriksa dan mengedit tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan substansinya. Tulisan diketik 1 ½ spasi dengan minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman.

Alamat Redaksi :

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat – Tangerang Selatan
Telp.: 021- 7424950, 7401894 Fax: 021-7430756

DAFTAR ISI

- 1 **Krisis Air**
Elfarisna
- 15 **Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia**
Evita Anggreini dan Elfarisna
- 27 **Pemekaran Wilayah dan Reformasi Birokrasi**
Haniah Hanifie
- 41 **Undang-Undang Sebagai Payung Hukum**
Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia
Sopa
- 65 **Pemakzulan/ Pemberhentian Kepala Negara dalam**
Sebuah Sistem Pemerintahan
Muhammad Ali Hanafiah Selian
- 81 **Lingkungan Hidup di Lokasi Rencana Pembuatan**
Bandar Udara Khusus Pulau Bintan
Rita Tri Puspitasari
- 97 **Manfaat Ibu Memberikan Asi**
Rosdiana
- 117 **Pemanfaatan Whey Tahu Sebagai Bahan Baku**
Pembuatan Nata de Soya
Ismiyati dan Hartini
- 127 **Analisis Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw**
dan Model Demokrasi Modern
H. Muh. Kadarisman
- 147 **Pendidikan Anak Usia Dini Memperkuat Simpul**
Keluarga Indonesia
Susilahati



UNDANG-UNDANG SEBAGAI PAYUNG HUKUM SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sopa¹

Abstrak

Konsumsi pangan yang halal terkait dengan kesadaran hukum dan akidah umat. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi dari konsumsi pangan yang haram. Sertifikasi Halal dilakukan Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada umat Islam yang menjadi konsumen terbesar di negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan. Atas dasar itu, diperlukan landasan hukum yang memadai dalam bentuk undang-undang tersendiri sehingga dapat berlaku secara efektif dan tidak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini tidak efektif.

Kata Kunci : Halal, sertifikasi halal, sertisikat halal, label halal

A. PENDAHULUAN

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, berisi perintah-

¹ Dosen Fakultas Agama Islam UMJ

perintah (*al-awâmir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi (*khalifah Allâh fi al-ardh*). Kedua, berisi larangan-larangan (*al-nawâhi*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Ketiga, petunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat².

Dari kelompok pertama, lahirlah ajaran-ajaran yang harus ditaati, sedangkan dari kelompok kedua lahirlah ajaran-ajaran yang harus di jauhi dan dihindari. Kelompok pertama berkaitan erat dengan masalah halal, sedangkan masalah haram berkaitan dengan kelompok ajaran yang kedua.

Selanjutnya Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan, misalnya, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman yang baik dan bergizi (*ath-thayyibât*) dan mengharamkan semua jenis makanan dan minuman yang menjijikan (*al-khabâ'its*) sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam surat al-A'raf [7] : 157. Ketentuan tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqarah[2]: 173.

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sementara itu, hanya ada satu jenis minuman yang diharamkan yaitu *khamr* seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat *al-Mâ'idah* [5]:90. Di luar itu, hadis-hadis Nabi saw menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya³.

Ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan juga obat-obatan dan kosmetika. Ketaatan terhadapnya tidak hanya terkait dengan masalah hukum saja, tetapi lebih dari itu yaitu berkaitan dengan

² Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (t.t., tth.), cet. ke-3, h. 276

³ Lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1983), Jilid II, h. 249-259.

masalah keimanan. Sebab, keimanan itu harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya termasuk dalam hukum yang terkait dengan halal-haramnya makanan. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan diberi sanksi yang paling berat adalah divonis sebagai *kāfir* sebagaimana ditegaskan oleh Allah dan surat al-Mā'idah [5] : 44). Dengan demikian, ketaatan tersebut terkait dengan masalah aqidah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengetahuinya apalagi tidak mematuhi.

Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengetahui dan mengidentifikasi mana makanan yang halal dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya dengan zaman sekarang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*) termasuk di dalamnya teknologi pangan. Di hadapan kita terdapat aneka jenis produk makanan olahan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Semuanya itu dibuat dari berbagai macam bahan yang telah diolah dengan mesin berteknologi tinggi dan campuran bahan-bahan kimiawi sehingga sulit dikenali lagi asal usul bahan tersebut⁴. Akibatnya, banyak produk pangan yang diragukan kehalalannya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai produk impor. Hal ini diperparah lagi oleh ketidakpedulian produsen pangan di negara kita terhadap kehalalan pangan yang mereka hasilkan⁵. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang mayoritas muslim dalam bentuk regulasi ?

Artikel ini mencoba mengkaji masalah regulasi yang berkaitan dengan kehalalan pangan dalam berbagai peraturan

⁴ Misalnya E100 yang berarti curcumin. Bahan tersebut halal jika masih dalam bentuknya yang murni, sedangkan apabila sudah tercampur dengan bahan yang lain menjadi syubhat. Juga, E101 yang berarti riboplavin. Bahan tersebut halal jika diperoleh dari sintesis kimia, sedangkan apabila diperoleh dari fermentasi menjadi syubhat karena akan dipengaruhi media yang digunakan dalam proses fermentasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat Inam Masykoer Ali, *et. al.*, *Pedoman Produksi Halal*, (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dapag RI, 2003), h. 242-288

⁵ Lihat pernyataan Alim Wardoyo, Anggota Tim Pakar draft RUU "Jaminan Produk Halal" dalam *Pikiran Rakyat* edisi 1 Agustus 2006

perundang-undangan dengan terlebih dulu membahas pengertian sertifikasi halal dan urgensinya.

B. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri atas dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata "sertifikasi" berasal dari bahasa Inggris "certificate" yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah⁶. Kata "certificate" kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "sertifikat" yang merupakan kata benda. Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, sertifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat⁷.

Sementara itu, kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Menurut Ibn Manzhur, halal itu berasal dari kata "*al-hillu*" yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita⁸. Lafazh halal merupakan lawan dari kata "*haram*", sedangkan lafzh "*haram*" itu pada asalnya berarti mencegah atau merintangi (*al-man'u*). Oleh karena itu, setiap yang diharamkan (*al-muħrimu*) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafzh *al-muħrimu* merupakan lawan dari lafzh *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat perjanjian damai dengan kita⁹.

Selanjutnya, Ibn Manzhur menjelaskan bahwa haram itu berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah¹⁰. Atas dasar itu, al-Munawī memberikan definisi halal sebagai "sesuatu yang tidak diharamkan". Maka, di dalamnya terkandung sesuatu yang

⁶ Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 1990), cet. ke-19, h. 105

⁷ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988, cet. ke-1, h. 928

⁸ Lihat Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Muḥarram al-Anshārī yang terkenal dengan sebutan Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, (t.t. : Dār al-Ma'ārif, tth.), Juz XIII, h. 177

⁹ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XV, h. 11, Juz XIII, h. 176

¹⁰ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XV, h. 9

dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan atau diperbolehkan¹¹. Definisi ini masih kabur karena belum memberikan batasan yang jelas dan spesifik.

Al-Jurjani memberikan definisi halal sebagai "sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa"¹². Definisi ini mulai mencoba menghubungkan substansi yang terdapat cakupan halal dengan efek atau pengaruh dalam perbuatan mukallaf. Pengaruh yang ditimbulkannya adalah "tidak mengakibatkan mendapat siksa". Pengaruh tersebut sebenarnya dapat timbul dari dua kategori perbuatan yaitu makruh dan mubah. Oleh karena itu, definisi ini juga masih kabur.

Menurut Qal'aji dan Qunaibi, lafadh halal itu berasal dari *halla al-syay'i* apabila sesuatu itu telah menjadi mubah. Oleh karena itu, pengertian halal identik dengan "mubah"¹³ yang terdapat dalam *ahkâm al-khamsah*. Atas dasar itu, maka wajar apabila al-Qardlâwî secara eksplisit mengidentikkan keduanya seperti tercermin dalam definisi halal yang diberikannya yaitu "sesuatu yang mubah yang diizinkan oleh Syâri' untuk dikerjakan"¹⁴.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Qardlâwî tersebut terdapat dua unsur. *Pertama*, sesuatu yang mubah yang terdapat dalam dzat atau 'ain. Dengan demikian, secara substantive benda tersebut dzatnya adalah mubah. *Kedua*, "yang diizinkan oleh Syâri' untuk dikerjakan" berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu mengerjakan (*fi'l al-mukallaf*). Oleh karena itu, cakupan "mengerjakan" itu sangat luas termasuk di dalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani mukallaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal itu merupakan proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk

¹¹ Lihat Muhammad 'Abd al-Rauf al-Munâwî, *Al-Tauqif 'alâ Muhimmât al-Ta'rif Mu'jam Lughawî Mushthalâhî*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1990), cet. ke-1, h. 292

¹² Al-Jurjâni, *al-Ta'rifât*, (Mesir : Maktabah wa Mathba'ah Musthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1936), h. 82.

¹³ Lihat Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz II, h. 72; bandingkan dengan Qal'aji dan Qunaibi, *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*, h.185-186.

¹⁴ M. Yûsuf al-Qardlâwî, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, (t.l. : Dâr al-Ma'rîfah, 1985), h. 14; bandingkan dengan Quthb Mushthafâ Sano, *Mu'jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2000), cet. ke-1, h. 339.

pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai fihaq yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Maka, sebagai hasilnya adalah Sertifikat Halal yang dapat dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ini Badan POM.

C. Urgensi Sertifikasi Halal

Allah SWT melalui berbagai firman-Nya menyuruh kita untuk selalu mengonsumsi pangan yang *halal* dan *thayyib*. Perintah tersebut terdapat dalam surat al-Mā'idah [5] : 88; al-Baqarah [2]:168,172 ; al-A'rāf [7]:160; al-Anfāl [8]:69 dan al-Nahl [16]:114. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat dua kriteria pangan yang kita konsumsi yaitu *halal* dan *thayyib*.

Cakupan "*halal*" dalam ayat tersebut meliputi halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak termasuk yang diharamkan dan halal dari segi cara memperolehnya¹⁵. Sementara itu, yang dimaksud *thayyib* dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah pangan yang dzatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia¹⁶. Menurut Rasyid Ridlā, *thayyib* berarti lezat yaitu setiap pangan yang dikehendaki oleh fitrah manusia yang sehat¹⁷. Sementara itu, menurut al-Qurthubi, lafazh *thayyib* dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi manusia mempunyai tiga arti di antaranya adalah sesuatu yang terasa lezat oleh yang memakannya atau meminumnya.¹⁸

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud *thayyib* dalam ayat tersebut mencakup semua pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut di atas. Sebab, secara lugawi, *thayyib* itu berarti "baik, lezat, menenteramkan, paling utama dan sehat"¹⁹. Oleh karena itu, menurutnya lebih lanjut, pangan yang *thayyib* dalam

¹⁵ Lihat Muhammad Rasyid Ridlā, *Tafsir al-Manār*, (L.T. : Dār al-fikr, tth.), cet. ke-2, Juz VII, h. 26

¹⁶ Lihat Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1992), Juz I, h. 253

¹⁷ Lihat Muhammad Rasyid Ridlā, *Tafsir al-Manār*, Juz VII, h. 30

¹⁸ Lihat Abū 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), Juz VI, h. 45

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001), cet. ke-1, Jilid III, h. 24.

ayat tersebut meliputi pangan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak (tidak kadaluarsa), dan tidak tercampur najis. Juga, pangan yang mengandung selera yang memakannya, tetapi tidak membahayakan fisik dan akalnya. Dengan demikian, pangan tersebut proporsional, aman, dan sehat²⁰.

Bersamaan dengan itu, Allah juga melarang kita untuk mengonsumsi pangan dari hasil usaha yang haram yang oleh al-Qur'an disebut "*al-bâthil*" sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah dalam *al-Nisâ'* [4]:29²¹. Menurut al-Qurthubî, yang dimaksud "*al-bâthil*" dalam ayat tersebut adalah "tanpa haq"²² yang kemudian dijelaskan oleh Ibn Katsir sebagai usaha-usaha yang diharamkan oleh hukum Syara' seperti riba, judi, dan sebagainya²³. Usaha-usaha tersebut dilarang hukum Syara' karena termasuk cara perolehan harta yang dilakukan tanpa imbalan dan kerelaan para pihak²⁴.

Dengan demikian, kita diperintahkan untuk mengonsumsi pangan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu Kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal. Bersamaan dengan itu, kita juga dilarang mengonsumsi pangan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (pangan yang haram). Oleh karena itu, pangan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus dipastikan sebagai pangan yang halal, bukan pangan yang haram. Sebab, apabila pangan yang dikonsumsi itu adalah pangan yang haram, maka hal itu akan berpengaruh buruk pada jasmani dan ruhaninya.

Quraish Shihab setelah mengutip pendapat Alexis Carel, pemenang hadiah Nobel kedokteran, yang menyatakan perasaan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsinya, menegaskan, "Agaknya melalui kata "*rijsun*", ayat ini (*al-Mâidah* [5] : 90) bermaksud menjelaskan salah satu

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid III, h. 24. ; bandingkan dengan Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsir al-Munîr fî al-'Aqîdah, wa al-Syarî'ah, wa al-Manhâj*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998), Juz VI, h. 94; juga Mastuhu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 1995), h. 56-101

²¹ Perhatikan juga al-Baqarah [2]:188 dan Ali 'Imrân [3]:130. Lihat teks ayat-ayat tersebut dalam Mujamma' Khâdim al-Haramain al-Syarifain al-Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Mushhaf al-Syarîf, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46, 97, 122.

²² Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz ke-5, h. 99

²³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I, h. 593

²⁴ Lihat Muhammad Rasyid Ridlâ, *Tafsir al-Manâr*, Juz II, h. 195

hikmah pengharaman babi atau apa yang telah disebutkan karena pangan tersebut berdampak buruk pada jiwa dan perilaku manusia”²⁵.

Menurut Rasyid Ridla, kata “*rijsun*” itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kotor baik secara lahiriah (*hissiyyah*) maupun secara maknawiah (*ma'nawiyah*). Arti yang pertama kita dapatkan dari surat al-An'âm [6] : 145, sedangkan arti kotor secara maknawiah adalah apabila sesuatu itu membahayakan bagi manusia²⁶. Atas dasar itu, maka pangan yang diharamkan itu pasti membahayakan kesehatan manusia apabila dikonsumsi seperti babi, bangkai dan darah²⁷. Tidak hanya sampai di situ, ternyata pangan yang kita konsumsi itu mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallâh*). Pangan yang haram atau yang diperoleh secara haram akan menjadi penghalang diterimanya ibadah dan dikabulkannya do'a²⁸.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pangan yang haram itu akan membahayakan bagi manusia yang mengonsumsinya baik terhadap jasmaninya maupun ruhaninya. Sebaliknya, pangan yang halal itu akan memberi manfaat bagi manusia yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidup ini kita harus berusaha maksimal untuk mendapatkan pangan yang halal dan menjauhi pangan yang haram. Hal ini telah telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Thabrâni dari Anas bin Mâlik

²⁵ Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid IV, h. 316.

²⁶ Lihat Muhammad Rasyid Ridlâ, *Tafsir al-Manâr*, Juz VII, h. 87-88; Bandingkan juga pengertian *rijsun* menurut mufassir yang lain seperti Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz ke-6, h. 186; Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azîm*, Jilid II, h.114.

²⁷ Lihat Sulaiman Qaush, *Hikmah wa Asbâb Tahrim Lahm al-khinzîr fî al-'Ilm wa al-Dîn*, terjemah oleh Na'imah Basyarahil, (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), cet. ke-4, h. 2131; Abdurrahman Al-Baghdadi, *Babi Halal, Babi Haram*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), cet. ke-5, h. 22; Muhammad Rasyid Ridlâ, *Tafsir al-Manâr*, Juz VI, h. 135-136; R.H.Su'dan MD., *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 172; Hasyim, “Hikmah di Balik Penyembelihan Hewan Menurut Syari'at Islam”, dalam *Jurnal Halal*, No. 09/Thn. II/1996, edisi Februari-Maret 1996, h. 49; 'Adnân al-Syarîf, *Min 'Ilm al-Thibb al-Qur'an : al-Tsawâbit al-'Ilmiyyah fî al-Qur'an al-Karîm*, (Beirût : Dâr al-'Ilm li al-Malayin, 1990), cet. ke-1, h. 211-213;

²⁸ Lihat Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisabûrî, selanjutnya Muslim, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, (Beirût : Dâr al-Fikr, tth.), Juz III, h. 85

r.a. yang memerintahkan kita untuk senantiasa mencari yang halal²⁹.

Agar dapat melaksanakan perintah Rasul tersebut dengan baik, maka kita harus mengetahui dan membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang halal dan haram itu sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan modal utama agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram termasuk di dalamnya konsumsi pangan yang haram sebagaimana telah diisyaratkan oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam *Bukhârî* dan Muslim dari Nu'mân bin Basyir. Maka, tidak berlebihan apabila sebagian ulama menyatakan "hukum Islam (fiqh) itu adalah pengetahuan tentang halal dan haram"³⁰.

D. Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Setelah Indonesia merdeka, penataan peraturan terhadap makanan baru dimulai pada tahun 1967 yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6/1967 tentang "Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan". Di dalamnya diatur tentang berbagai hal peternakan hewan termasuk pengaturan penyembelihan dan penanganan hewan yang akan dikonsumsi manusia. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut berikut penjelasannya sama sekali tidak disinggung masalah kehalalan pangan³¹.

Sembilan tahun kemudian lahir Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang "Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi". Permenkes tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerancuan antara produk yang mengandung babi dengan produk lainnya yang tidak mengandung babi. Nampaknya, Permenkes tersebut mengikuti pendapat yang berkembang di masyarakat yang tidak menginginkan label halal, tetapi menginginkan "label haram"

²⁹ Lihat Zakî al-Dîn 'Abd al-'Azhîm bin 'Abd al-Qawî al-Mundzirî, *Al-Tarhîb wa al-Tarhîb min al-Hadîth al-Syarîf*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 347

³⁰ Lihat Ahmad Hushari, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Bairût : Dâr al-Jil, 1991), h. 10

³¹ Lihat Undang-Undang No. 6/1967 tentang "Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan"

sebagai langkah preventif agar tidak mengonsumsi pangan yang haram³². Untuk keperluan tersebut maka diberikanlah peringatan dengan cara “menandai” (label) pangan yang haram seperti pangan yang mengandung babi meskipun yang diharamkan itu bukan hanya babi saja³³. Dengan demikian, Permenkes tersebut memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dari mengonsumsi produk yang diharamkan seperti babi. Inilah peraturan yang pertama kali dibuat yang mengatur pangan halal.

Di dalamnya ditegaskan bahwa makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus mencantumkan tulisan “MENGANDUNG BABI” pada labelnya dengan huruf yang berwarna merah. Di samping itu, harus pula disertakan gambar babi dalam kotak persegi yang berwarna merah³⁴. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang buta huruf-pun dapat mengenalinya sehingga terselamatkan dari barang haram tersebut. Apabila produsen melanggar ketentuan tersebut, maka produknya dilarang beredar di Indonesia³⁵ dan pihak yang berwenang dapat menarik produk tersebut dari pasar serta nomor registrasinya dapat dicabut³⁶. Dengan demikian, sanksinya masih bersifat administratif karena pelanggaran terhadap permenkes tersebut masih dianggap sebagai “pelanggaran”, tidak termasuk kejahatan

³² Hal ini tercermin dalam tiga butir pertimbangan permenkes tersebut, yaitu a). bahwa makanan yang mengandung bahan berasal dari babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia; b). bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi; c). bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi. Lihat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”

³³ Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, “Labelisasi Produk Pangan”, dalam *Pikiran Rakyat*, (edisi 25 Maret 2002), h. XIX

³⁴ Lihat pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

³⁵ Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

³⁶ Ternyata peraturan ini tidak berjalan sama sekali di lapangan dan belum ada upaya-upaya yang serius yang dilakukan oleh Pemerintah agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif. Lihat pasal 7 & Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang “Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi”.

(pidana) yang dapat diancam dengan hukuman kurungan atau denda.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978 lahir Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang "Label dan Periklanan Makanan". Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa bila dalam komposisi makanan terdapat bahan penyusun yang berasal dari babi, harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang "Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi"³⁷. Dengan demikian, peraturan ini semakin memperkuat perlindungan bagi konsumen muslim dari mengonsumsi pangan yang haram.

Selanjutnya, pada tahun 1985 ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang "Pencantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan". Di dalamnya ditegaskan pengertian makanan halal yang mencakup semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang / haram dan atau yang diolah / diproses menurut hukum agama Islam³⁸.

Atas dasar itu, dalam pasal 2 ditegaskan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan "Halal" pada label makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, diperlukan adanya pengawasan di lapangan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang dimaksud adalah Tim Penilai Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) dengan menyertakan unsur dari Departemen Agama³⁹. Dengan demikian, keputusan bersama tersebut semakin

³⁷ Lihat pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang "Label dan Periklanan Makanan"

³⁸ Lihat pasal 1 butir b Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang "Pencantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan"

³⁹ Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang "Pencantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan"

memperkokoh urgensi label halal karena disertai dengan penunjukkan lembaga yang berwenang yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di lapangan.

Pada tahun 1989 terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang "Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya". SK ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan daging babi dan hasil ikutannya dalam produk makanan atau campuran makanan yang dapat mengganggu ketenteraman batin masyarakat. Maka, penanganan daging babi harus terpisah dari daging hewan lainnya dan begitu juga tempat penjualan dagingnya di pasar⁴⁰. Dengan demikian, SK ini berusaha melakukan pencegahan terkontaminasinya daging yang halal oleh daging yang haram di tengah-tengah masyarakat.

Pada tahun 1991 terbitlah Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan". Di dalamnya terdapat lima instruksi Presiden kepada menteri-menteri terkait. Di dalam butir pertama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan di bawah koordnasi Menko Kesra. Kemudian dalam butir ketiga ditegaskan bahwa sebagai implementasi dari butir pertama tersebut instansi-instansi yang terkait membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dapat menjamin pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, pelabelan serta pemasaran harus benar-benar memenuhi persyaratan mutu, kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan "keyakinan agamanya"⁴¹.

Selanjutnya, agar konsumen terhindar dari pangan yang haram maka mereka harus mendapat penyuluhan yang memadai

⁴⁰ Lihat pasal 16 dan pasal 26 ayat 1 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang "Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya"

⁴¹ Lihat butir ketiga Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan".

tentang pangan yang halal dan pangan yang haram sehingga mereka dapat memilih pangan dengan benar. Pihak yang diserahi tugas untuk memberikan penyuluhan tersebut adalah menteri Agama⁴². Ternyata Instruksi Presiden tersebut tidak ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden kecuali Menteri Pertanian sebagaimana terlihat dalam SK-SK yang dikeluarkannya berikut ini. Apakah ini berarti para menteri tidak patuh pada pak Harto yang menjadi presiden saat itu yang dikenal mempunyai kekuasaan sangat powerful ? Pertanyaan ini perlu jawaban yang berasal dari kajian yang serius dan tidak pada tempatnya dibahas dalam kesempatan ini.

Pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts /TN.240/12/1992 tentang "Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri". Di dalamnya ditegaskan bahwa pemasukan daging dari luar negeri harus berasal dari ternak yang "pemotongannya dilakukan menurut syari'at Islam" dan dibuktikan dalam "serifikat halal" dari negara asal. Selanjutnya, diatur agar daging tersebut tidak boleh dicampur dalam satu wadah atau kontainer dengan daging yang tidak mempunyai Sertifikat Halal⁴³. Dengan demikian, SK Menteri Pertanian ini khusus mengatur impor daging dari luar negeri yang kehalalannya sangat ditentukan oleh proses penyembelihannya dan proses pengirimannya.

Masih pada tahun yang sama dikeluarkan juga SK Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya". Dua tahun kemudian, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang "Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya". Dalam kedua SK itu disebutkan persyaratan pemotongan hewan potong maupun unggas harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam⁴⁴.

⁴² Lihat butir keempat Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan".

⁴³ Lihat pasal 8 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts/ TN.240/12/1992 tentang "Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri"

⁴⁴ Lihat ketentuan yang terdapat dalam SK Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya"; juga

Dalam tahun itu juga disyahkan Undang-Undang Kesehatan yaitu UU No.23 /1992. Di dalamnya disinggung secara sepintas persoalan halal. Pasal 21 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa label itu berisi bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dan ketentuan lainnya. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud "ketentuan lainnya" adalah pencantuman kata atau tanda halal (label halal) yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai persyaratan makanan halal⁴⁵.

Empat tahun kemudian, terbitlah berturut-turut dua keputusan Menteri Kesehatan sebagai pelaksana lebih lanjut dari Undang-undang Kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang "Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan" dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang "Perubahan Kepmenkes RI NO.82/Menkes/SK/I/1996 dengan Peraturan Pelaksanaannya". Di dalamnya diuraikan secara lebih rinci lagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Sertifikat Halal sebagai berikut : a). kriteria makanan dan minuman yang halal; b). tatacara pemotongan hewan; c). tatacara penyimpanan bahan dan d). persoalan teknis yang berkaitan dengan pengolahan dan proses produksi pangan sampai menjadi bahan jadi (pangan olahan)⁴⁶.

Masih pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 4 Nopember 1996 lahirlah Undang-Undang Pangan yaitu UU No.7/1996. Di dalamnya disebutkan antara lain bahwa keterangan tentang halal merupakan bagian integral dari label , tetapi di dalam penjelasannya hal tersebut terkesan seperti "dianulir" kembali⁴⁷. Dengan demikian, labelisasi halal yang tadinya "wajib" menjadi tidak wajib atau bersifat suka rela. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang "Label dan Iklan

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang "Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya"

⁴⁵ Lihat pasal 21 ayat 2 UU No.23 /1992 berikut penjelasannya

⁴⁶ Lihat ketentuan tersebut pada lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/ Menkes/SK/I/1996 tentang "Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan"

⁴⁷ Lihat pasal 39 ayat 2 UU No.7/1996 berikut penjelasannya

Pangan” yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pangan. Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 dinyatakan, “pencantuman tulisan halal pada dasarnya *bersifat sukarela*”⁴⁸.

Meskipun demikian, dalam undang-undang tersebut disertakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan halal. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)⁴⁹. Sanksi tersebut dikenakan kepada siapa saja yang memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1.

Di samping denda dan sanksi hukum kurungan tersebut terdapat juga sanksi administratif sebagaimana ditetapkan oleh PP No. 69/1999. Adapun sanksi administratif tersebut meliputi : a). peringatan secara tertulis; b). larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; c). pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; d). penghentian produksi untuk sementara waktu; e). pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- dan f). pencabutan izin produksi atau izin usaha⁵⁰.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999) yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 diatur juga persoalan halal yang senada dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan. Ia juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang pangan yang dikonsumsinya⁵¹.

Bersamaan dengan itu, produsen berkewajiban untuk mempunyai iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk

⁴⁸ Lihat penjelasan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang “Label dan Iklan Pangan”

⁴⁹ Lihat pasal 53 UU No.7/1996 tentang “Pangan”

⁵⁰ Lihat pasal 61 ayat 2 PP No. 69/1999

⁵¹ Lihat pasal 4 UU No.8/1999 tentang “Perlindungan Konsumen”

pangan yang dihasilkannya⁵². Di samping itu, ia juga dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan produk pangan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang telah dicantumkannya dalam label⁵³. Apabila melanggar ketentuan tersebut, ia akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp. 200.000.000,-⁵⁴.

E. Analisis

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa dasar hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara hirarkhis peraturan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang yaitu Undang-Undang Pangan (UU No.7/1996), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999), dan Undang-Undang Kesehatan (UU No.23 /1992)
2. Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang "Label dan Iklan Pangan"
3. Instruksi Presiden RI No.2/1991
4. Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VIII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian No 413/Kpts/TN.310/7/1992 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/ Kpts/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76.

Tersebarnya landasan hukum pangan halal ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan ternyata menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak yang berwenang dalam melakukan

⁵² Lihat pasal 7 UU No.8/1999 tentang "Perlindungan Konsumen"

⁵³ Lihat pasal 3 ayat 1 UU No.8/1999 tentang "Perlindungan Konsumen"

⁵⁴ Lihat pasal 62 ayat 1 UU No.8/1999 tentang "Perlindungan Konsumen"

penegakkan hukum di lapangan. Ketentuan mana yang hendak ditegakkan jelas tidak ada panduannya. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya yang tidak halal. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya.

Keadaan ini diperparah lagi oleh adanya kontradiksi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Misalnya, dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 UU No.7/1996 dinyatakan bahwa labelisasi halal itu bersifat wajib karena keterangan halal itu merupakan bagian yang integral dari sebuah label⁵⁵. Akan tetapi, ketentuan tersebut kemudian dianulir oleh Peraturan Pemerintah No.69/1999 yang berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Penganuliran itu dilakukan secara sistematis sebagaimana terlihat dalam pasal 3 PP No.69/1999 yang mengurangi satu komponen label yaitu keterangan halal. Akibatnya, keterangan halal tidak menjadi bagian yang integral dari sebuah label.

Selanjutnya, penganuliran tersebut semakin jelas dan nyata dalam penjelasan PP tersebut. Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya "*bersifat sukarela*"⁵⁶. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan sebelumnya yaitu penjelasan pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan "*kewajiban*" apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam⁵⁷.

Di samping itu, adanya berbagai instansi yang berwenang menangani pangan yang halal menimbulkan kesulitan dalam melakukan koordinasi di lapangan. Tidak jarang terjadi tarik-

⁵⁵ Lihat bunyi pasal 30 ayat 1 dan 2 UU No.7/1996

⁵⁶ Lihat penjelasan pasal 11 ayat 1 PP No.69/1999

⁵⁷ Lihat penjelasan pasal 10 ayat 1 PP No.69/1999

menarik antar instansi karena masing-masing merasa lebih berhak menangani pangan halal. Hal ini pernah terjadi pada biskuit merek Hock Guan yang diproduksi oleh PT United Waru Biscuit Manufactory (UBM). Setelah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI, perusahaan tersebut memasang label halal pada kemasan produknya. Hal itu dilakukan untuk keperluan ekspor ke kawasan Timur Tengah. Kemudian perusahaan tersebut mendapat teguran keras dari Depkes pada tanggal 12 Desember 1994 yang memerintahkan perusahaan untuk menarik produknya dalam waktu dua bulan akibat pemasangan label halal pada kemasan produk tanpa sepengetahuan Depkes. Akan tetapi, setelah perusahaan tersebut mengajukan permohonan pencantuman label halal ke Ditjen POM (sekarang Badan POM) di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1995 mendapat jawaban yang serupa. Setelah dilakukan investigasi oleh Jurnal Halal ternyata pihak Depkes menghendaki agar dilakukan sertifikasi halal ulang versi Depkes⁵⁸.

Depkes menganggap dirinya berwenang memberikan sertifikasi halal karena mempunyai Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) yang beranggotakan para ulama. Anggapan ini mengemuka secara lebih jelas pada Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan. Dalam pasal 11 ayat (1) Kepmenkes tersebut disebutkan bahwa hasil penilaian Tim Penilai disampaikan pada *Dewan Fatwa* untuk memperoleh persetujuan atau penolakan yang mengarah kepada MPKS dan bukan Komisi Fatwa MUI⁵⁹. Hal ini dapat kita ketahui dari revisi atas Kepmenkes tersebut oleh Kepmenkes RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan"⁶⁰. Dalam

⁵⁸ Lihat "POM Depkes Tolak Fatwa MUI" dalam *Jurnal Halal*, No. 5/1, (edisi Mei-Juni 1995), h. 13-15

⁵⁹ Lihat pasal 11 ayat (1) Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang "Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan"

⁶⁰ Perlunya revisi tersebut dilakukan dengan pertimbangan "beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kebijaksanaan" (menimbang butir a) di antaranya "Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pencantuman Label Halal Pada Makanan yang ditandatangani oleh Menkes, Menag, dan Ketua Umum MUI pada tanggal 21 Juni 1996.

Kepmenkes revisi pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*⁶¹.

Atau bahkan sebaliknya, tiap-tiap instansi tersebut saling mengandalkan dalam melakukan penegakkan hukum bila terjadi pelanggaran di lapangan. Inilah barang kali yang menyebabkan lemahnya penegakkan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran pangan halal yang dilakukan oleh pihak produsen atau pengusaha. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan pengusaha kecil yang melakukan usahanya dalam lingkup industri rumah tangga (*home industry*), tetapi juga dilakukan oleh industri kelas menengah ke atas seperti PT Mayora Indah, PT Yuppi Indojelley Gum, PT Natadecoco Utama Food Industry, dan sebagainya. Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pemasangan label halal dalam produk-produk yang dihasilkan padahal produk-produk tersebut belum mendapat Sertifikat Halal dari MUI⁶². Hal ini menunjukkan adanya klaim "halal" dari pihak produsen padahal produk-produk tersebut masih belum jelas kehalalannya dan produsen harus bertanggungjawab terhadap klaimnya tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebenarnya termasuk tindak pidana berupa "informasi bohong" yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Pihak produsen tidak diperbolehkan mengklaim kehalalan produknya dalam bentuk label halal sebelum mendapat Sertifikat Halal dari MUI. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi melalui penegakkan hukum, tetapi hal itu tidak dilakukan. Padahal sanksi hukumnya sudah jelas baik yang menyangkut sanksi pidana maupun administratif. Akibatnya, sampai saat ini belum ada pihak produsen atau pengusaha yang melakukan pelanggaran pangan halal yang "dimejahijaukan" apalagi yang dijatuhi sanksi pidana atau denda.

⁶¹ Lihat pasal 10 ayat (2) Kepmenkes RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan"

⁶² Lihat hasil survey yang dilakukan oleh Jurnal Halal tahun 2001 yang dilakukan di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang dan Bandung. Lihat *Jurnal Halal*, No. 36/V/2001, h. 8-13.

Adanya berbagai instansi yang berwenang juga telah menimbulkan jalur pengurusan sertifikat halal menjadi rumit dan berliku-liku. Prosedurnya panjang dan memakan waktu yang relatif lama. Hal tersebut mengakibatkan *in-efisiensi* yang dapat merugikan pihak pengusaha atau produsen sehingga ada beberapa produsen yang lari ke luar negeri untuk meminta sertifikasi halal karena dianggap lebih "mudah" seperti Singapura, Perancis, Australia, dan sebagainya⁶³.

Atas dasar itu, maka timbullah gagasan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan yang mengatur pangan yang halal dalam satu peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu dihindari *in-efisiensi* dengan disediakan pelayanan satu atap. Maka, terbitlah Keputusan Menteri Agama RI No.518 tentang "Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal".

Ternyata Kepmenag tersebut masih mengandung semangat "stikerisasi". Hal ini tercermin dalam pasal 10 yang mengatur pelabelan. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal diwajibkan mencantumkan label halal pada setiap kemasan produknya. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa label halal tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak, tidak dapat dipalsukan serta dalam ukuran tertentu. Selanjutnya, dalam ayat (4) dinyatakan bahwa label halal tersebut "dicetak" oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama⁶⁴. Akibatnya, Kepmenag tersebut menimbulkan "kontroversi" dan akhirnya dicabut.

Sebagai gantinya kemudian dibuatlah RPP tentang Jaminan Halal yang diajukan oleh Departemen Agama. Akan tetapi, karena masih banyak kekurangan di dalamnya sehingga RPP tersebut perlu disempurnakan. Akhirnya, berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak RPP tersebut kemudian disempurnakan menjadi RUU Jaminan Produk Halal yang diprakarsai penyusunannya oleh Departemen Agama bekerja sama dengan

⁶³ Lihat Imam Masykur Ali et. Al., *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 49

⁶⁴ Lihat pasal 10 ayat 1, 3, & 4 Keputusan Menteri Agama RI No.518 tentang "Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal"

Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Hukum dan HAM RI.

F. Kesimpulan

Sertifikasi Halal dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan kepada umat Islam yang menjadi konsumen terbesar di negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini sangat penting karena konsumsi pangan yang halal terkait dengan kesadaran hukum dan akidah umat. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang memadai dalam bentuk undang-undang tersendiri sehingga dapat berlaku secara efektif dan tidak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Imam Masykoer, et. al., *Pedoman Produksi Halal*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dapag RI, 2003
- Ali, Imam Masykur, et. Al., *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta : Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Arama RI, 2003
- Al-Munawar, Said Agil Husin, "Labelisasi Produk Pangan", dalam *Pikiran Rakyat*, edisi 25 Maret 2002
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Babi Halal, Babi Haram*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994), cet. ke-5
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 1990, cet. ke-19
- Hasyim, "Hikmah di Balik Penyembelihan Hewan Menurut Syari'at Islam", dalam *Jurnal Halal*, No. 09/Thn. II/1996, edisi Februari-Maret 1996, h. 49
- Hushari, Ahmad, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmi*, Bairût : Dâr al-Jil, 1991
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Beirût : Dâr al-Fikr, 1992, Juz I
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, t.t. : Dâr al-Ma'ârif, tth., Juz XIII dan Juz XV

- Instruksi Presiden RI No.2/1991 tentang "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan".
 Al-Jurjânî, *al-Ta'rifât*, Mesir : Maktabah wa Mathba'ah Musthafâ al-Bâbi al-Halabi wa Aulâduh, 1936
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang "Pencantuman Tulisan "halal" pada Label Makanan"
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang "Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan"
- Keputusan Menteri Agama RI No.518 tentang "Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal"
- Mastuhu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 1995
- Al-Munâwi, Muḥammad 'Abd al-Rauf, *Al-Tauqif 'alâ Muḥimmât al-Ta'rif Mu'jam Lughawî Mushthalâhî*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1990, cet. ke-1
- Al-Mundzirî, Zakî al-Dîn 'Abd al-'Azhîm bin 'Abd al-Qawî , *Al-Targhîb wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1988, Juz II
- Muslim, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut : Dâr al-Fikr, tth., Juz III
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 tentang "Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi"
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang "Label dan Periklanan Makanan"
- Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang "Label dan Iklan Pangan"
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, t.t. , tth., cet. ke-3
- "POM Depkes Tolak Fatwa MUI" dalam *Jurnal Halal*, No. 5/1, edisi Mei-Juni 1995
- Jurnal Halal*, No. 36/V/2001
- Al-Qardlâwî, M. Yûsuf, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, t.t. : Dâr al-Ma'rifah, 1985

- Al-Qurthubî, Abû 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anshâri, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz VI
- Rasyîd Ridlâ, Muḥammad, *Tafsîr al-Manâr*, t.t. : Dâr al-fikr, tth., cet. ke-2, Juz VII
- R.H.Su'dan MD., *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1983, Jilid II.
- Sano, Qutb Mushthafâ, *Mu'jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2000, cet. ke-1.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2001, cet. ke-1, Jilid III.
- Al-Syarîf, 'Adnân, *Min 'Ilm al-Thibb al-Qur'ân : al Tsawâbit al-'Ilmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut : Dâr al-'Ilm li al-Malayin, 1990, cet. ke-1
- Sulaiman Qaush, *Hikmah wa Asbâb Tahrim Lahm al-khinzîr fî al-'Ilm wa al-Dîn*, terjemah oleh Na'imah Basyarahil, Jakarta : Gema Insani Press, 1991, cet. ke-4,
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang "Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya"
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No.745/ Kpts /TN.240/12/1992 tentang "Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri"
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No 413/ Kpts /TN.310/7/1992 tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya"
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang "Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya"
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Baai Pustaka, 1988, cet. ke-1
- Undang-Undang No. 6/1967 tentang "Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan"
- UU No.23 /1992 tentang "Kesehatan"
- UU No.7/1996 tentang "Pangan"

UU No.8/1999 tentang "Perlindungan Konsumen"

Wardoyo, Alim, Anggota Tim Pakar darft RUU "Jaminan Produk Halal" dalam *Pikiran Rakyat* edisi 1 Agustus 2006

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munîr fî al-'Aqîdah, wa al-Syari'ah, wa al-Manhâj*, Beirût : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998, Juz VI